

## BAB 1 : KESIMPULAN DAN SARAN

### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada pekerja industri mebel kayu di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai hubungan kadar debu kayu ( $PM_{10}$ ), lama paparan, kebiasaan merokok dan penggunaan alat pelindung diri pada pekerja industri mebel kayu di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang sebagai berikut:

1. Lebih dari separo pekerja industri mebel kayu di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut.
2. Kadar debu kayu ( $PM_{10}$ ) pada industri mebel kayu di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang berkisar mulai dari  $0,338 \text{ mg/m}^3$  sampai dengan  $4,301 \text{ mg/m}^3$ .
3. Hampir seluruh pekerja industri mebel kayu di Kecamatan Koto Tangah memiliki kadar debu kayu ( $PM_{10}$ ) tinggi.
4. Lebih dari separo pekerja industri mebel kayu di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang memiliki lama paparan yang berisiko.
5. Lebih dari separo pekerja industri mebel kayu di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang yang memiliki kebiasaan merokok.
6. Lebih dari separo pekerja industri mebel kayu di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang yang tidak menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja.
7. Terdapat hubungan yang bermakna antara kadar debu kayu ( $PM_{10}$ ) dengan infeksi saluran pernapasan akut pada pekerja industri mebel kayu di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

8. Terdapat hubungan yang bermakna antara lama paparan dengan infeksi saluran pernapasan akut pada pekerja industri mebel kayu di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
9. Terdapat hubungan yang bermakna antara kebiasaan merokok dengan infeksi saluran pernapasan akut pada pekerja industri mebel kayu di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
10. Terdapat hubungan yang bermakna antara penggunaan alat pelindung diri dengan infeksi saluran pernapasan akut pada pekerja industri mebel kayu di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

## 1.2 Saran

1. Sebaiknya pihak Dinas Kesehatan Kota Padang melakukan pemeriksaan secara rutin kesehatan pekerja di industri mebel kayu yang ada di Kota Padang.
2. Diharapkan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melakukan pengawasan rutin terhadap kondisi lingkungan di industri mebel kayu yang ada di Kota Padang.
3. Sebaiknya pihak Puskesmas melakukan promosi kesehatan kepada pemilik dan pekerja di industri mebel kayu mengenai bahaya kesehatan yang dapat terjadi pada tempat kerja yang banyak mengandung debu.
4. Diharapkan pemilik industri mebel kayu untuk:
  - a. Melakukan pembatasan waktu kerja pada pekerja dengan adanya pembagian shift kerja dan tidak menganjurkan pekerja untuk lembur. Sehingga pekerja tidak terlalu lama terpapar debu kayu yang berada di tempat kerja.
  - b. Menyediakan ventilasi yang cukup untuk menjamin suhu yang nyaman, sirkulasi udara segar di tempat kerja, masuknya cahaya matahari, dan lain-lain.

- c. Menyediakan alat pelindung diri (berupa masker, pakaian kerja, sarung tangan, dan lain-lain) serta memberikan sanksi bagi pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri ketika bekerja.
  - d. Menggunakan metode basah yaitu menyiram lantai dengan air supaya debu tidak beterbangan di udara.
5. Diharapkan pekerja di industri mebel kayu untuk:
- a. Meningkatkan penggunaan alat pelindung diri dalam bekerja guna mengurangi paparan debu secara langsung dan melindungi saluran pernapasan dari debu.
  - b. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti: tidak merokok, istirahat yang cukup, berolahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat, dan lain-lain.
6. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja secara langsung.

